

BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Kajian teori berisi tentang deskripsi teori-teori yang terkait dengan topik penelitian. Teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A.1 Teori Struktural Fungsional Talcott Parson

Pokok-pokok pemikiran Talcott Parson dikenal dengan teori fungsionalisme struktural. Pendekatan ini mengarahkan masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam suatu bentuk keseimbangan. Parson melihat sistem sosial sebagai satu dari tiga cara di mana tindakan sosial dapat terorganisir. Sistem mengandaikan adanya bagian-bagian yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan satu sama lain. Kesatuan tersebut umumnya memiliki tujuan dengan kata lain, bagian-bagian yang membentuk kesatuan (sistem) tersebut terintegrasi demi tercapainya suatu tujuan atau maksud tertentu. Parson terikat oleh teori sistem sosial sebagaimana tertuang dalam risalah tahun 51-nya itu. Masyarakat merupakan sistem sosial yang dilihat secara total. Bilamana sistem sosial dilihat sebagai sistem parsial, maka masyarakat dapat berupa setiap jumlah dari sekian banyak sistem yang kecil-kecil, misalnya keluarga, sistem pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan.¹

Berbicara tentang sistem sosial Parson, analisa hubungannya tidak terlepas dari konsep status dan peranan. Status merupakan kedudukan dalam sistem sosial, misalnya guru, dosen, ibu, presiden, dan sebagainya. sedangkan peran merupakan perilaku yang diharapkan atau perilaku normatif yang melekat pada status sosial. misalnya pada status guru yang berperan sebagai pengajar, menyalurkan ilmunya kepada siswa. Dengan kata lain, sistem sosial merupakan individu yang menduduki tempat (status) dan bertindak (peranan) sesuai dengan

¹ Margaret M. Poloma, "*Sosiologi Kontemporer*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.171

norma aturan-aturan terdapat dalam suatu sistem. Dalam sistem sosial, Parson mengklasifikasikan tipe-tipe peranan dalam sistem sosial disebut “*The Pattern Variable*” yang dikenal dengan lima buah kerangka teoritis utama dalam analisa sosial², sebagai berikut:

- a. *Affective versus affective neutrality*, dalam suatu hubungan sosial, seseorang bertindak untuk memuaskan afeksi atau kebutuhan emosional atau bertindak tanpa unsur afeksi (netral). Misalnya hubungan suami istri merupakan hubungan yang bersifat afeksi. Sedangkan hubungan antara penjual dan pembeli termasuk hubungan yang bersifat tidak afeksi (netral).
- b. *Self-orientation versus collective-orientation*, dalam hubungan sosial tindakan individu berorientasi untuk mengejar kepentingan dirinya sendiri, di atas hubungan berorientasi kolektif yang sebelumnya diakomodir oleh kelompok. Misalnya dalam pembelian mobil, seorang individu menawar untuk mendapatkan harga murah sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan demi kesejahteraan ekonomi pemilik dealer mobil atau masyarakat ramai.
- c. *Universalism versus particularism*, dalam hubungan universalitas, para pelaku saling berhubungan menurut kriteria yang dapat diterapkan oleh semua orang, sedangkan hubungan partikularistik ialah hubungan yang digunakan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Hubungan universalistis misalnya pemerintah yang akan memperkerjakan seorang pegawai dengan dasar kualifikasi penerimaan, seperti lulus ujian pegawai negeri. Secara teoritis pemerintah akan memberi gaji pada pegawai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan terlepas jenis kelamin, suku bangsa dan sebagainya. Sedangkan hubungan partikularistik ialah hubungan yang tidak menyertakan seseorang berdasarkan jenis kelamin tertentu, suku bangsa tertentu dan sebagainya.
- d. *Quality versus performance*, variabel *quality* menunjukkan hubungan berdasarkan status keanggotaan sejak lahir “status askrip (*ascribed status*). Sedangkan variabel *performance*

² Ibid, hal. 173-174.

berarti prestasi (*achievement*) yakni hubungan yang didasarkan atas capaian seseorang. Hubungan kualitas misalnya seorang anak kaya yang menjalin persahabatan hanya dengan anak orang kaya. Sedangkan hubungan *performance* misalnya hubungan persahabatan yang berdasarkan suka atau tidak suka secara timbal balik, terlepas perbedaan usia dan status sosial.

- e. *Specificity versus diffusness*, dalam hubungan spesifik, para pelaku berhubungan dalam situasi terbatas atau *segmented* misalnya seorang penjual dan pembeli dimana hubungan yang terjalin terbatas pada saat proses jual beli. Sedangkan hubungan difusi merupakan hubungan yang terjalin bukan karena status tertentu, semua orang dapat terlibat dalam proses interaksi misalnya keluarga.

Menurut Parson untuk menjelaskan tindakan dalam sistem sosial, dapat menggabungkan *patter variabel*. Hubungan itu ditandai oleh efektivitas dan kualitas atau dalam suatu hubungan yang kurang intim. Di mana *pattern variabel* merupakan landasan pengukuhan teori bertindaknya (*action-theory*) di dalam kompleksitas sistem sosial. Parson melihat masyarakat sebagai suatu sistem di mana seluruh struktur sosial terintegrasi menjadi satu, di mana masing-masing struktur sosial memiliki fungsi yang berbeda-beda. Menciptakan konsensus dan keteraturan sosial yang akan beradaptasi baik terhadap perubahan internal maupun eksternal dari masyarakat.

Dalam analisis sistem sosialnya, selain tertarik pada status dan peran Parson juga tertarik pada komponen sistem sosial berskala besar yaitu kolektivitas, norma dan nilai. Namun, Parson dalam teorinya tidak sekedar strukturalis melainkan juga fungsionalis ia menguraikan sejumlah prasyarat fungsional bagi sistem sosial.³ yaitu:

³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, “*Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Postmodern*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), Hal. 260.

- a. Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa agar dapat beroperasi secara baik dengan sistem lainnya.
- b. Sistem sosial harus didukung oleh sistem yang lain, agar sistem sosial tetap berjalan.
- c. Sistem sosial secara signifikan harus memenuhi proporsi kebutuhan aktor-aktornya.
- d. Sistem sosial harus mendorong partisipasi yang memadai dari anggotanya agar sistem dapat terus berjalan.
- e. Sistem paling tidak memiliki kontrol agar terhindar dari perilaku yang berpotensi merusak. sehingga jika terdapat konflik yang membahayakan sistem, ia harus dikontrol.

Berdasarkan prasyarat tersebut, Parson menciptakan empat kebutuhan fungsional yang dapat dirangkaikan dalam seluruh sistem yang hidup, yakni AGIL, *Adaption (A)*, *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)*, *Latent Pattern Maintenance (L)*.

- a. *Adaption (A)* secara umum menunjukkan pada kemampuan sistem dalam menjamin apa yang dibutuhkan dalam lingkungan dan mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem yang ada. Agar sistem dapat bertahan dalam suatu lingkungan, maka sistem harus menyesuaikan dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan sistem tersebut.
- b. *Goal Attainment (G)* pemenuhan tujuan sistem dan menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai. Yakni menunjukkan suatu sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha meraih tujuan yang telah dirumuskan.
- c. *Integration (I)* sesuai dengan isu Durkheim integrasi merupakan suatu koordinasi dan kesesuaian antar bagian-bagian dalam suatu sistem sehingga seluruhnya fungsional. Maksudnya, sistem harus mengatur hubungan antar bagian-bagiannya agar komponen yang saling berkoordinasi dapat berfungsi secara maksimal.
- d. *Latent Pattern Maintenance (L)* menunjukkan bagaimana menjamin kesesuaian dalam sistem sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Yakni, suatu sistem harus

mempertahankan, memperbaiki dan memperbarui setiap komponen atau bagian yang terlibat maupun pola-pola budaya yang dapat menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi tersebut.

A.2 Partisipasi

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti ikut serta (keikutsertaan), peran serta (berperan serta), ambil bagian, dan terlibat (keterlibatan).⁴ Menurut Mardikanto partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu.⁵ Dapat diartikan bahwa partisipasi sebagai bentuk keikutsertaan seseorang dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dan berperan aktif pada bagian tersebut di luar pekerjaan utamanya sendiri. Menurut Gaventa dan Valerama partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang lahir atas dasar rasa kepedulian yang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan pada proses bagaimana kebijakan dirumuskan dan diambil suatu keputusan.⁶ Keikutsertaan dalam hal ini bukanlah diartikan yang bersifat pasif, melainkan bersifat aktif. Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian tertentu. Definisi tersebut memberikan nuansa dua artian berbeda pada makna keikutsertaan dan ambil bagian. Lebih jelasnya, manakala keikutsertaan seseorang pada suatu kegiatan tertentu, ia hanya akan sekedar ikut-ikutan saja tanpa mengambil suatu bagian maka dikatakan sebagai partisipasi pasif. Dikatakan sebagai partisipasi aktif manakala seseorang ikut serta dalam suatu kegiatan dengan ikut terlibat atau mengambil peran dalam kegiatan tersebut. Jadi, dapat diartikan partisipasi pasif merupakan partisipasi di mana seseorang hanya ikut serta dalam suatu kegiatan tanpa mengambil peran aktif pada kegiatan

⁴ Tatang M. Amirin, Membedah Konsep dan Teori Partisipasi Serta Implikasi Operasional dalam Penelitian Pendidikan, *Dinamika Pendidikan*, 01 (Maret, 2005), Hal. 80

⁵ *Ibid*, Hal. 81

⁶ Agustina Setiawan, *Pemerintah Desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), Hal. 11

tersebut, sedangkan partisipasi aktif ialah seseorang yang ikut serta pada suatu kegiatan dengan mengambil peran aktif pada kegiatan tersebut.

Sejalan dengan makna partisipasi tersebut, seseorang yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan sesungguhnya mengalami keterlibatan baik dirinya maupun egonya, dengan keterlibatan tersebut seseorang tidak hanya sebagai pihak yang mengambil bagian atau tugas semata, melainkan keterlibatan yang melibatkan pikiran dan perasaannya. Terdapat tiga unsur penting menurut Keith Davis tentang partisipasi yang memerlukan perhatian khusus⁷, yakni sebagai berikut:

- a. Partisipasi (keterlibatan/peran serta) sebenarnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, bukan hanya kata-kata maupun keterlibatan sebatas jasmaniah.
- b. Unsur kedua meliputi ketersediaan memberi sumbangan kepada suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, terdapat rasa senang serta kesukarelaan untuk membantu orang lain. sumbangan juga dapat berupa sumbangan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
- c. Unsur ketiga yakni terdapat unsur tanggung jawab merupakan rasa yang paling menonjol dari seorang anggota sehingga memiliki tanggung jawab, menjadi diakui sebagai anggota ialah berarti ada dalam keanggotaan tersebut.

Sehingga dari tiga unsur penting tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau peran serta seorang anggota baik keterlibatan secara jasmani, pikiran atau mental maupun emosi atau perasaan dengan memberikan sumbangan untuk mencapai suatu tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi ini sering kali dikaitkan dengan dukungan pembangunan. Sebagaimana maknanya yakni keikutsertaan dalam suatu kegiatan di mana partisipasi menekankan pada

⁷ Herman, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerod Kabupaten Majene, *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (2019), Hal. 79-80

konsep menuju kepedulian dalam berbagai keikutsertaan dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif, terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, terdapat tindakan yang mengisik kesepakatan, terdapat pembagian kewenangan dan tanggung jawab.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan partisipasi ialah suatu keikutsertaan masyarakat dan memiliki peran aktif dalam kegiatan yang meliputi pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Tingkat partisipasi atau keikutsertaan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya dorongan dan rangsangan, insentif, kesempatan, kemampuan dan bimbingan.⁹ Secara umum faktor yang mempengaruhi partisipasi dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dari dalam diri masyarakat itu sendiri, baik dari dalam diri individu maupun kelompok di dalamnya. Menurut Sastroseto faktor internal yang dapat mempengaruhi partisipasi ialah pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan kepercayaan diri, penginterpretasian terhadap agama yang dangkal, kecenderungan menyalahkan artikan motivasi, tujuan dan kepentingan dan lain-lain.¹⁰ Sedangkan Plumer faktor internal meliputi pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin serta kepercayaan terhadap budaya tertentu.¹¹
2. Faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Menurut Sunarti faktor eksternal dapat dikatakan sebagai petaruh atau *stakeholder* yakni semua pihak

⁸ Andi Uceng et al, Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Cemba Kecamatan Enerkang Kabupaten Enerkang, *Junal MODERAT*, Vol. 5 No. 2, 2010, Hal.6

⁹ Stefani Viona Nelvi Herlinda, Partisipasi Petani Dalam Pengembangan Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Skripsi Universitas Brawijaya, Hal. 11

¹⁰ Ibrahim Surotinojo, Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (Sanimas) di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2009, Hal. 7-8

¹¹ *ibid*

yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh dalam suatu program yang memiliki pengaruh signifikan atau mempunyai posisi penting guna menuju kesuksesan program yang dijalani.¹²

Di mana partisipasi merupakan keterlibatan secara sukarela dan aktif dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Keith Davis¹³ tingkat partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis: yakni partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi tenaga (*physical participation*), bentuk partisipasi yang dilakukan untuk menyelesaikan atau membantu terlaksananya suatu kegiatan masyarakat dalam bentuk tenaga.
- b. Partisipasi pemikiran (*psychological participation*), merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan untuk memperlancar usaha-usaha dengan memberikan pendapat yang membangun, gagasan, ide, usulan, serta kritik dalam pengembangan usaha berupa inovasi-inovasi yang bersifat membangun, merekomendasikan dan mengarahkan ke arah yang lebih baik.
- c. Partisipasi keahlian (*participation with skill*), bentuk partisipasi yang diberikan melalui dorongan dalam bentuk keahlian atau keterampilan yang dimiliki untuk diberikan kepada masyarakat atau kegiatan yang membutuhkannya sehingga masyarakat memiliki keahlian dalam mengembangkan usahanya.
- d. Partisipasi barang (*material participation*), bentuk partisipasi yang dilakukan untuk memperlancar usaha-usaha dalam bentuk barang atau alat-alat misalnya menyumbang alat-alat atau perkakas untuk memperlancar fasilitas pengembangan suatu usaha.

¹² Diraimalataka Kaehe et al. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5 No. 80, 2019. Hal.17

¹³ Riskayanti, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasi Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, Hal. 44-61.

- e. Partisipasi uang (*money participation*), bentuk partisipasi yang dilakukan untuk memperlancar suatu kegiatan dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang sebagai biaya kegiatan.

A.3 Model *Pentahelix*

Perkembangan *pentahelix* merupakan inovasi model yang terbentuk dari model-model sebelumnya yakni *tripel helix* yang berkembang menjadi *quadrupel helix* dan kemudian menjadi *pentahelix*. Perkembangan hubungan model *tripel helix* diprakarsai oleh Etz Kowitz dan Loet Leydesroff pada tahun 1997, di mana model *tripel helix* pada mulanya berkembang dari pergeseran model *dual helix* yakni hubungan antara industri dan pemerintah atau hubungan antara industri dan universitas berkembang menjadi hubungan *tripel helix* yakni antara pemerintah, industri atau bisnis dan universitas atau perguruan tinggi.¹⁴ kemudian muncul kritik terhadap konsep *tripel helix* yakni model tersebut tidak melibatkan peran masyarakat dalam proses pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, industri dan akademisi. Sehingga dari kritik tersebut model *tripel helix* berkembang menjadi model *quadrupel helix* yang lebih mengintegrasikan masyarakat sipil pada helix keempat. Selanjutnya karena terdapat perkembangan-perkembangan dalam dunia usaha model *quadrupel helix* berkembang menjadi *pentahelix*. *quadrupel helix* merupakan interaksi antara empat sektor yakni pemerintahan, bisnis, akademik dan masyarakat sipil kemudian berkembang menjadi *pentahelix*. *Pentahelix* merupakan kerangka konseptual yang melibatkan lima aktor yakni akademisi (perguruan tinggi atau ilmuwan), pemerintah, industri (bisnis atau swasta), lembaga swadaya (komunitas), dan media (wirausahawan sosial).

Model *pentahelix* memiliki peran penting dalam mendukung tujuan inovasi yang berkontribusi dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Salah satu peran penting

¹⁴ Sudiana et al., 2020. The Development and Validation of The Penta Helix Construct. *Business: Theory and Practice*. Vol. 21, No. 1.

pentahelix ialah untuk membangkitkan UMKM di masa Pandemi Covid-19. Kolaborasi antar pemangku *pentahelix* yang terdiri dari akademisi (*Academic*), bisnis (*Bussines*), pemerintahan (*Government*), komunitas (*Community*) dan media (*Media*) disingkat sebagai (ABGCM).

Berikut peran dari aktor *pentahelix* untuk meningkatkan inovasi usaha mikro adalah sebagai berikut:

a. Akademisi

Akademisi dalam *pentahelix* berperan sebagai konseptor yakni sebagai pihak yang berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia seperti lulusan perguruan tinggi, dosen, dan peneliti yang berperan dengan menggunakan pengetahuan dan penelitian dalam menghasilkan berbagai inovasi, rekomendasi kebijakan dan produk atau bisnis baru.

b. Bisnis

Bisnis (*Bussines*) dapat diartikan sebagai pelaku bisnis atau pengusaha, dalam *pentahelix* sebagai *enabler* yakni berperan sebagai pihak yang mendukung inovasi pengembangan usaha melalui dukungan permodalan, networking, kerja sama bisnis maupun CSR (*Corporate Sosial Responsibility*).

c. Pemerintah

Pemerintah (*Governance*) sebagai pemangku peran dominan pada *pentahelix* baik sebagai fasilitator, regulator maupun sebagai katalisator dalam pengembangan usaha. Sebagai regulator sekaligus *controler* pemerintah berperan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum dan kebijakan publik. Adapun peran pemerintah di antaranya berkaitan dengan modal politik dan hukum yang melibatkan kegiatan perizinan, kebijakan, insentif, hibah dalam mengembangkan inovasi industri *startup*, promosi dan alokasi keuangan, perencanaan, pengendalian, pemantauan, kebijakan publik, perundang-undangan, pengembangan dan pengetahuan, dukungan untuk inovasi dan kemitraan publik swasta, penyedia layanan infrastruktur dasar seperti listrik, air, akses jalan dan lain-lain, dan

mengkoordinasi serta pemangku dalam kepentingan yang berkontribusi dalam sinergitas *pentahelix* tersebut.¹⁵

d. Media

Media dalam *pentahelix* berperan sebagai *expenders* yakni berperan dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Media berperan sebagai penyalur interaksi antar pelaku usaha dan pasar sehingga dengan adanya media usaha yang dikembangkan dapat dengan mudah diketahui dan diakses oleh khalayak. Media mendukung publikasi dalam promosi usaha dan *brand image* maupun informasi bermanfaat lainnya yang dibutuhkan oleh pemangku usaha.

e. Komunitas

Komunitas dalam *pentahelix* berperan sebagai *akselerator* yakni pihak yang mendukung berkembangnya usaha melalui penciptaan forum interaksi dalam komunitas dan meningkatkan ke kreativitas masyarakat dalam meningkatkan usahanya. Adanya komunitas yang membuka peluang interaksi antar pelaku usaha menjadikan komunitas sebagai wahana untuk berbagi ide dan mengembangkan inovasi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam skema *pentahelix* sangat mendukung kinerja aktor lainnya yakni pemerintah, akademisi, media serta bisnis dalam mengembangkan usaha yang ada. Peran komunitas sebagai tempat interaksi pelaku usaha yakni masyarakat memberikan peluang kepada masyarakat untuk secara langsung melakukan penelitian dan mendapatkan masukan-masukan terkait produk usaha yang dikembangkannya oleh masyarakat bukan hanya melalui suatu organisasi perwakilan melainkan keterlibatan dari masyarakat itu sendiri.

¹⁵ Sudiana et al., 2020. The Development and Validation of The Penta Helix Construct. *Business: Theory and Practice*. Vol. 21, No. 1.

A.4 Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha dalam istilah yang sederhana dapat diartikan sebagai ide, inisiatif dan aktivitas yang membantu usaha menjadi lebih baik. Pengembangan usaha meliputi meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekspansi usaha melalui peningkatan profitabilitas dengan membangun kemitraan dan keputusan yang strategis. Pengembangan usaha merupakan tanggung jawab setiap pihak yang memiliki usaha atau wirausaha yang memiliki pandangan ke depan, motivasi dan strategi kreatif. Jika hal tersebut dilakukan oleh pengusaha maka besarlah harapan usaha menjadi lebih berkembang yang pada awalnya usaha dalam skala kecil maupun menengah menjadi usaha dengan skala besar. Oleh sebab itu, pengembangan usaha merupakan komponen penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah, bukan hanya banyaknya peluang usaha yang terus berkembang melainkan juga daya tarik yang diciptakan, kreativitas serta daya tahan usaha terbilang dapat bertahan lama di dunia usaha yang ke semuanya dapat membangun perekonomian sehat suatu daerah. Untuk membangun dunia usaha yang bertujuan untuk membangun perekonomian daerah diperlukan alat-alat pendukung usaha¹⁶, sebagai berikut:

1. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
2. Pembuatan informasi terpadu, bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dapat berhubungan dengan mudah oleh pihak lainnya yakni pemerintah daerah yang memberikan perizinan dan informasi terkait rencana pembangunan daerah. Sehingga masyarakat tidak tertinggal oleh informasi penting yang disediakan. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam menyiarkan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat.

¹⁶ Hafidz Mujahid Pattisahusiwa, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi Kota Makassar, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, Hal. 19

3. Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Konsultasi sangat penting bagi dunia usaha yakni sebagai penyerapan tenaga kerja dan sumber dorongan pelaku usaha dalam berwirausaha.
4. Pembuatan sistem pemasaran, bertujuan untuk menghindari peningkatan daya saing pasar pelaku usaha terhadap produk impor, serta menghindari aktivitas usaha yang tidak ekonomis dalam produksi.
5. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan, bertujuan sebagai pusat kajian guna menciptakan inovasi dan strategi melalui pengembangan ilmu pengetahuan.

Di samping perlunya alat-alat pendukung pertumbuhan ekonomi, perlu juga meningkatkan strategi pengembangan sumber daya manusia (*Human Resource Development Strategi*) yakni dengan meningkatkan sumber daya manusia akan dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia daerah, sehingga perekonomian daerah tidak tertinggal. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam dunia usaha, sebagai pihak pemangku usaha perlu meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang lebih baik, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pihak yang memberi pekerjaan atau usaha yang dikembangkan. Begitu pula pengembangan masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat merupakan sekelompok individu atau makhluk hidup yang saling terjalin dalam suatu sistem tertentu, tradisi, adat, konvensi maupun hukum dalam lingkungan sosial di mana mereka saling berhubungan untuk hidup bersama, bekerja sama guna memenuhi kepentingan bersama, menciptakan dan menaati norma-norma yang mengarah pada tatanan kehidupan. Tujuan pengembangan masyarakat ialah menciptakan manfaat sosial yakni untuk memanfaatkan dan mempertahankan sumber daya lokal yang responsif terhadap kebutuhan dan nilai masyarakat. Pengembangan masyarakat tidak terbatas pada industri rumahan, melainkan meliputi kesenian, kerajinan, budidaya ikan dan hewan ternak lainnya, maupun usaha yang

berorientasi ekspor. Sehingga dapat disimpulkan pengembangan usaha merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan suatu cara yang bermanfaat untuk mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya masyarakat guna menjadi sesuatu yang diinginkan konsumen dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

A.5 Usaha Mikro

Pengertian Usaha Mikro sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha mikro merupakan usaha yang paling banyak digeluti oleh banyak masyarakat. Pasalnya dalam pengembangannya usaha mikro tidak membutuhkan modal yang besar serta tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat dilakukan di rumah.

Adapun karakteristik yang menjadikan usaha mikro sebagai penempatan posisi strategis pertumbuhan perekonomian dan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Pendapatan usaha tahunan dapat mencapai Rp 2.000.000.000,00
- c. Tidak memerlukan modal besar sehingga memudahkan masyarakat untuk mendirikan usahanya sendiri. Berbeda dengan perusahaan besar yang membutuhkan modal besar.
- d. Tenaga kerja yang diperlukan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. pekerja atau pemilik usaha tidak dituntut memiliki klasifikasi pendidikan yang tinggi, asalkan memiliki minat dan bakat yang terus diasah maka pelaku usaha dapat dengan mendirikan dan bersaing di dunia usaha.

- e. Dapat bertempat di rumah, banyak usaha bertempat di pedesaan dan tidak membutuhkan infrastruktur yang canggih sebagaimana perusahaan yang membutuhkan infrastruktur yang canggih.
- f. Usaha yang dijalankan termasuk usaha yang tidak tetap tergantung dengan konsumen, yakni usaha dapat berubah sejalan dengan berjalannya waktu, sesuai keperluan, keuntungan dan keadaan yang ada.

Usaha mikro merupakan usaha yang saat ini sedang digandrungi banyak pelaku usaha, khususnya ibu rumah tangga. Usahanya yang fleksibel dan tidak memakan modal banyak menjadikan usaha mikro sebagai usaha utama dalam menambah pendapatan keluarga. Sebagaimana posisi strategisnya dalam pengembangan perekonomian, adapun manfaat yang didapat dari usaha mikro ialah sebagai berikut:

- a. Sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar, sehingga adanya usaha mikro dapat menambah produk dari dalam negeri. Produk-produk yang dihasilkan dapat menambah pendapatan negara jika produk tersebut dapat meluas hingga sektor skala pasar internasional. Semakin banyak produk yang diproduksi dalam skala internasional, semakin banyak pula manfaat yang didapat oleh masyarakat. Misalnya kerajinan tangan, batik, kerajinan rotan, ukir, dan sebagainya
- b. Usaha mikro bermanfaat bagi terbukanya lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, yang tentunya membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tersebut.
- c. Sebagai solusi untuk masyarakat kelas menengah, adanya usaha mikro yang tidak membutuhkan modal besar sangat memudahkan masyarakat untuk mendirikan usahanya. Ditambah pemerintah juga ikut andil dalam mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan berupa modal usaha dengan nilai kredit kecil.

- d. Bersifat fleksibel, usaha mikro didirikan oleh perseorangan sehingga wewenang dan kepemimpinan usaha adalah pelaku usaha tersebut. Komoditas usaha tergantung dengan selera konsumen, keadaan dan kebutuhan yang ada. sehingga membutuhkan kekreativitasan pelaku usaha agar usaha yang dijalankan dapat terus diminati oleh konsumen. Fleksibel karena dapat dilakukan di rumah dengan waktu yang ditentukan sendiri.

A.6 Perempuan Muslim

Kata perempuan atau wanita dalam bahasa arab disebutkan dalam tiga bentuk yakni *mar'ah*, *al-nisa'*, dan *al-unsu* yang ketiganya memiliki makna sama yakni wanita pada umumnya. Perempuan muslim menurut agama Islam ialah perempuan yang menganut agama Islam dan menjalankan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT sesuai dengan wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad kepada seluruh umat. Beberapa kriteria perempuan Muslim sejati ialah; beriman dan bertakwa kepada Allah., melaksanakan kewajiban sebagai muslim, menutup aurat, dan memiliki akhlak yang baik.

Serangkaian sejarah panjang tentang peran perempuan telah membuka pengetahuan dinamika perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Dalam aksi maupun diskusi sering kali perempuan dianggap sebagai *low-layer* yakni lapisan bawah, tertindas, dan tidak berdaya. Sering kali ditemui mitos-mitos filsafat bias laki-laki seperti “hidup perempuan seputar sumur, dapur dan kasur” atau “tugas perempuan adalah *masak, macak, dan manak*” yang tampaknya diterima secara luas oleh laki-laki, dan bahkan perempuan juga menerima hal itu yang mengakibatkan perempuan mundur, menjadi tertindas bahkan tertinggal. Ini sejalan dengan sejarah Islam sebelum Nabi Muhammad dilahirkan yakni pada masa Jahiliah perempuan dihinakan dan direndahkan, ia dibenci kelahirannya maupun kehadirannya. Maka tidak jarang Bangsa Arab yang melahirkan bayi perempuan akan berakhir kematian, ia dikubur hidup-hidup. Mereka hidup dengan kehinaan tanpa kemuliaan.

Perempuan dianggap bencana, bahkan sebelum perempuan dinikahkan hak dan kekayaannya milik ayah dan saudara laki-lakinya, setelah menikah pun hak perempuan menjadi milik suaminya. Dengan kata lain, perempuan tidak memiliki peran sama sekali dalam kehidupan sosial maupun dirinya sendiri.

Adanya modernisasi yang diiringi oleh perkembangan sains dan teknologi banyak memberikan ruang pergerakan bagi kaum perempuan. Mereka turut mempengaruhi ideologi dan peran yang biasanya ia lakoni menjadi lebih terbuka dengan keadaan. Perkembangan yang ada telah merubah peran perempuan yang mulanya berperan mengurus pekerjaan domestik, kini perempuan telah mandiri dan dapat berkarier dalam segi ekonomi. Dewasa ini, banyak ditemukan banyak perempuan bermain peran di luar rumah, seperti di kantor, pekerja toko, guru sekolah, bahkan pemilik usaha maupun pengusaha besar. Hal tersebut dilakukan karena beberapa faktor yang melatarbelakangi di antaranya ialah ia ingin memenuhi kebutuhan keluarga, membantu beban keluarga, menambah penghasilan untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya dan sebagainya. Menurut Hartini, pekerja wanita secara umum disebabkan oleh dua faktor yakni bekerja karena minat dan bakat kesenangannya dan faktor bekerja karena ingin memenuhi kebutuhan material.¹⁷ Dalam Islam, semua ketentuan antara laki-laki dan perempuan telah jelas digambarkan dalam Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Terkait pembatasan aktivitas perempuan, sejauh ini tidak ditemukan dalil-dalil yang melarang perempuan untuk bekerja. Tetapi, secara eksplisit terdapat dalil yang membolehkan perempuan untuk bekerja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisa' ayat 32 yang artinya:

“Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki dan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahkan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An Nisa': 32).

¹⁷ Armiadi dan Sartika Inda Sari, “Persepsi Pekerja Wanita sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2, 2018, Hal. 147.

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki peluang usaha yang sama dan mendapatkan rezeki dari apa yang diusahakan tadi. Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat di mana Allah menyeru kepada hambanya baik laki-laki maupun perempuan untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagaimana dalam firman Allah QS. Qasas ayat 77 yang artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Qasas: 77).


Selain kedua ayat tersebut yang memberi seruan kepada manusia mengenai peluang usaha dan seruan untuk mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat baik laki-laki maupun perempuan, seruan untuk bekerja mencari rezeki juga tertuang dalam firman Allah dalam QS. Qasas ayat 23 mengenai kisah dua orang wanita yang menggembala kambing di padang rumput dan bertemu Nabi Musa AS, adapun firman Allah yang artinya:

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata: apakah maksudmu (dengan berbuat begitu), kedua wanita itu menjawab: kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya) sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia”. (QS.Qasas: 23).

Dari ketiga kutipan firman Allah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manusia secara umum, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menggapai impiannya baik bekerja, usaha maupun kebahagiaannya. Islam tidak menghalangi semua umatnya untuk menjalani aktivitasnya, asalkan tidak melupakan kewajibannya dalam agama. Perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja, baik karena minat dan bakatnya maupun untuk memenuhi kebutuhan materialnya.


B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis




Sumber: Disusun oleh Peneliti

Gambar 2.2 Indikator Pentahelix



Sumber: Disusun oleh Peneliti

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



Sumber: Disusun oleh Peneliti

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena masih perlu diuji kebenarannya di mana rumusan masalah yang tertera hanya didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi model *pentahelix* dalam pengembangan usaha mikro perempuan muslim di Kota Kediri. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi model *pentahelix* dalam pengembangan usaha mikro, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat pengaruh partisipasi model *pentahelix* terhadap pengembangan usaha mikro perempuan muslim di Kota Kediri

H₁: Terdapat pengaruh partisipasi model *pentahelix* terhadap pengembangan usaha mikro perempuan muslim di Kota Kediri.